



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN, BADAN LINGKUNGAN HIDUP, BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada masing-masing Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana badan dan dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada lampiran C angka 1 huruf d disebutkan bahwa pengaturan tentang UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

REKOR HUKUM
NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA
SALAH SATU UNIT PELAKSANA TEKNIK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, BADAN KEKAWAHLAN BERKAWAN
DAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH**

**REKOR HUKUM
NOMOR 81 TAHUN 2011**

- menyebutkan: a. bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada masing-masing Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana badan dan dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada lampiran C angka 1 huruf a disebutkan bahwa penggabungan antara Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Kelangkaan Perikanan dan Pemberdayaan Perempuan.
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2007 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN, BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan adalah perangkat daerah berbentuk Badan dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah unsur pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana badan dan dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...

SECTION

CHAPTER III. ...
 SECTION ...
 ARTICLE ...

ARTICLE

SECTION

ARTICLE

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yaitu sebagai berikut :

- a. UPTB Balai Penyuluhan.
- b. UPTB Laboratorium Lingkungan.
- c. UPTB Keluarga Berencana.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
UPTB Balai Penyuluhan
Pasal 3

- (1) UPTB Balai Penyuluhan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, yang terdiri dari 9 (sembilan) unit Balai Penyuluhan yang berada di kecamatan sebagai berikut :
 - a. Balai Penyuluhan Rambah Samo dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Rambah dan Rambah Samo.
 - b. Balai Penyuluhan Tambusai Utara dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Tambusai Utara dan Tambusai.
 - c. Balai Penyuluhan Bangun Purba dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Bangun Purba.
 - d. Balai Penyuluhan Rambah Hilir dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Rambah Hilir.
 - e. Balai Penyuluhan Kepenuhan dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu.
 - f. Balai Penyuluhan Ujung Batu dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Kecamatan Ujung Batu dan Pagaran Tapah Darussalam.
 - g. Balai Penyuluhan Rokan IV Koto dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Rokan IV koto dan Pendalian IV Koto.
 - h. Balai Penyuluhan Tandun dengan wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Tandun dan Kabun.
 - i. Balai Penyuluhan Kunto Darussalam dengan wilayah kerja yang meliputi Kunto Darusalam dan Bonai Darussalam.
- (2) UPTB Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kepala Balai Penyuluhan.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

REKAM
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN

...
...
...
...
...

REKAM
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN

...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

REKAM

...
...
...
...

- (2) Setiap UPTB Balai Penyuluhan dipimpin oleh Kepala yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala UPTB Balai Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam penyelenggaraan kewenangan teknis operasional dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan Penyuluhan di wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTB Balai Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan Kabupaten.
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan.
- c. Melakukan pembinaan, pemantuan dan evaluasi penyusunan programa penyuluhan desa dan rencana kerja Penyuluh.
- d. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan Pasar.
- e. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan serta kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap penyuluh lapangan (PNS, Penyuluh Swadaya, THL-TBPP).
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e. Melaksanakan program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di lingkungan Balai Penyuluhan.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan luas areal, produksi dan produktifitas komoditi pertanian serta laporan kegiatan lainnya secara periodik.
- g. Memfasilitasi tersusunnya database kelompok tani, gabungan kelompok tani dan asosiasi petani/pengusaha yang berada di wilayah kerjanya.
- h. Melaksanakan evaluasi kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP secara periodik serta melaporkannya kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

... dan ...

... ..

... ..

... ..

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

Bagian Kedua
UPTB Laboratorium Lingkungan
Pasal 7

- (1) UPTB Laboratorium Lingkungan merupakan sebuah UPTB pada Badan Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis operasional dibidang laboratorium lingkungan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Susunan Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;

Pasal 9

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan.

Pasal 10

Untuk menyelenggaraan tugasnya Kepala UPTB Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan program;
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan ;
- c. Pengelolaan ketatausahaan UPT;
- d. Penerbitan sertifikat hasil pengujian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan pengawasan pada unit kerja laboratorium;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPT;
- b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;

- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Seksi Pengujian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengujian;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pengujian;
- c. Melaksanakan pengujian dan analisa sampel di laboratorium;
- d. Melaksanakan pemeliharaan peralatan Laboratorium;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengujian;
- f. Menyusun laporan hasil pengujian;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPTB Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) UPTB Keluarga Berencana merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang terdiri dari 12 (dua belas) UPTB yang berada di kecamatan sebagai berikut :
- a. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Rambah.
 - b. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Rambah Hilir.
 - c. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Rambah Samo.
 - d. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Bangun Purba.
 - e. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Tambusai.
 - f. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Tambusai Utara.
 - g. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Kunto Darussalam.
 - h. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Bonai Darussalam.
 - i. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Ujung Batu dan Pagaran Tapah.
 - j. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto.
 - k. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu.
 - l. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Ujung Batu dan Pagarantapah Darussalam.

- 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...
- 2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...
- 3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...
- 4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...

Tabel 1

- 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...
- 2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...
- 3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...
- 4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...
- 5. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...
- 6. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan...

UNITAS KEMENTERIAN

Tabel 2

- 1. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 2. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 3. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 4. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 5. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 6. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 7. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 8. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 9. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN
- 10. UNITAS KEMENTERIAN BERKAITAN DENGAN KEHUTANAN

- (2) Setiap UPTB Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 14

Setiap UPTB Keluarga Berencana mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari seorang Kepala dan secara ex-officio sebagai pelaksana tata usaha.

Pasal 15

Kepala UPTB Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyelenggaraan kewenangan teknis operasional dibidang Keluarga Berencana di satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTB Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengendalikan program penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di wilayah kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan serta pengendalian program peningkatan partisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c. Melakukan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja.
- d. Melakukan penyiapan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi.
- e. Melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak melalui pelayanan dan konseling bayi.
- f. Melaksanakan dan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Kecamatan.
- g. Melakukan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kehumasan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- h. Melakukan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi peran serta melalui kerja sama antara lembaga dan institusi, tenaga lini lapangan.
- i. Melakukan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- j. Melakukan dan pengendalian serta evaluasi Pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana setiap bulannya melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat organisasi secara berkala.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 19

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penempatan PNS dan Pejabat Fungsional pada UPTB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Sumber pembiayaan UPTB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
ESELONISASI
Pasal 21

- (1) Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas UPTB dapat diangkat tenaga fungsional sesuai keahlian, profesi keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan perundang-undangan.

THE
MAYAN
CULTURE

The Mayan culture is one of the most ancient and most advanced in the Americas. It is a culture that has left behind it a rich and varied heritage of art, science, and literature. The Mayan people have been known for their skill in architecture, their knowledge of astronomy, and their ability to create a complex and sophisticated society.

THE
MAYAN
CULTURE

- (1) The Mayan culture is one of the most ancient and most advanced in the Americas.
- (2) It is a culture that has left behind it a rich and varied heritage of art, science, and literature.

THE
MAYAN
CULTURE

- (3) The Mayan culture is one of the most ancient and most advanced in the Americas.
- (4) It is a culture that has left behind it a rich and varied heritage of art, science, and literature.

THE
MAYAN
CULTURE

- (5) The Mayan culture is one of the most ancient and most advanced in the Americas.
- (6) It is a culture that has left behind it a rich and varied heritage of art, science, and literature.
- (7) The Mayan culture is one of the most ancient and most advanced in the Americas.
- (8) It is a culture that has left behind it a rich and varied heritage of art, science, and literature.
- (9) The Mayan culture is one of the most ancient and most advanced in the Americas.
- (10) It is a culture that has left behind it a rich and varied heritage of art, science, and literature.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Badan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.


Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 7 Desember 2011

BUPATI ROKAN HULU,


H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,


Ir. D A M R I
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR : 81

IN THE
SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA

IN AND FOR THE COUNTY OF SAN DIEGO

Plaintiff, vs. Defendant.

Case No. _____

Comes now the Defendant, _____, and moves the Court for an order that the Plaintiff, _____, be required to show cause why she should not be ordered to pay the costs of this action.

Respectfully submitted,

Attorney for Defendant

Defendant

[Handwritten signature and initials]

Attorney for Plaintiff

Plaintiff

Plaintiff

Plaintiff